



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aguslim Tanjung Bin Ali Munir;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Satria Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aguslim Tanjung Bin Ali Munir tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR** secara sah dan meyakinkan bersalah telah **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum yang melanggar **Pasal 310 ayat (1) KUHPidana**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022;

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah semata-mata untuk kepentingan Desa dimana Terdakwa selaku kepala desa yang disepakati oleh masyarakat Desa bahwa pembelian tanah yang akan dibeli oleh Pemko untuk dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk telah dipilih tanah disebelah tanah H. Muzakkir yakni seluas 4 (empat) hektar yang jauh lebih luas dari tanah yang dimiliki H. Muzakkir yakni hanya seluas 1,5 (satu koma lima) hektar dengan harga yang sama, sehingga terdakwa memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April atau dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, *telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan*

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, terdakwa bersama perangkat desa Sungai Pauh Induk serta beberapa pemuda Desa Sungai Pauh Induk melakukan rapat di kantor kepala desa Sungai Dauh Induk guna membahas persoalan tentang pembelian tanah yang akan dihibahkan ke Pemko Kota langsa untuk sarana olah raga Desa Sungai Pauh Induk dan pada saat berlangsungnya rapat tersebut terdakwa ada mengatakan kepada Sdra H. MUZAKKIR selaku Mafia Tanah, dikarenakan pada awal nya terdakwa ingin membeli tanah Sdra ILYAS seluas lebih kurang seluas 47 Rante dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk di hibahkan ke pemko Kota Langsa yang mana tanah tersebut digunakan untuk sarana keperluan desa yaitu sarana Olah Raga, setelah itu Sdra ILYAS sudah menyetujui pembelian tanah tersebut dan terdakwa memberi uang Panjar sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra ILYAS yang mana tanah tersebut akan terdakwa ajukan permohonan ke dinas Dispora Kota Langsa tanah tersebut supaya dialihkan ke Aset Kota langsa, namun selang beberapa waktu bahwasanya tanah tersebut sudah dibeli oleh Sdra H. MUZAKKIR, dan setelah itu terdakwa berjumpa dengan Kepala Dispora Kota Langsa untuk menanyakan tentang permasalahan tanah yang akan di asetkan ke Desa Sungai Pauh Induk yang mana saat itu tanah milik Sdra ILYAS tersebut sudah dibeli oleh Sdra H.MUZAKKIR dan Sdra H. MUZAKKIR juga ingin mengurus tanah yang dibelikan dari Sdra ILYAS untuk dijadikan aset pemko kota langsa ke Dispora, dan saat itu Kepala Dispora Kota Langsa mengatakan kepada terdakwa bahwasanya terdakwa meminta uang kepada Sdra H. MUZAKKIR sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Hak terdakwa, yang mana perkataan Kepala Dispora tersebut tidak benar dan yang mana sebenarnya ialah Sdra H. MUZAKKIR ada memberi uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa supaya terdakwa mau untuk menandatangani untuk pengurusan tanah tersebut untuk dijadikan aset pemko langsa, namun terdakwa tidak mau menerimanya dikarenakan terdakwa yang terlebih dulu untuk mengurus tanah milik Sdra ILYAS tersebut untuk dijadikan aset Pemko Langsa untuk keperluan sarana desa sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan pemuda dan perangkat

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Sungai Pauh Induk, setelah Sdra H. MUZAKKIR membeli tanah dari Sdra ILYAS dan tanah tersebut ingin di jadikan aset ke pemko kota langsa oleh Sdra H, MUZAKKIR, dan pada bulan April 2022 terdakwa mengundang perangkat desa dan Pemuda Desa untuk membuat rapat di kantor Kepala Desa Sungai Pauh Induk, untuk membahas tentang tanah yang ingin terdakwa jadikan aset pemko tersebut dan saat sedang berlangsungnya rapat terdakwa mengatakan kepada Sdra H.MUZAKKIR sebagai Mafia Tanah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUSLIM TANJUNG BIN ALI MUNIR pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April atau dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka diancam melakukan fitnah*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, terdakwa bersama perangkat desa Sungai Pauh Induk serta beberapa pemuda Desa Sungai Pauh Induk melakukan rapat di kantor kepala desa Sungai Dauh Induk guna membahas persoalan tentang pembelian tanah yang akan dihibah kan ke Pemko Kota langsa untuk sarana olah raga Desa Sungai Pauh Induk dan pada saat berlangsungnya rapat tersebut terdakwa ada mengatakan kepada Sdra H. MUZAKKIR selaku Mafia Tanah, dikarenakan pada awal nya terdakwa ingin membeli tanah Sdra ILYAS seluas lebih kurang seluas 47 Rante dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk di hibahkan ke pemko Kota Langsa yang mana tanah tersebut digunakan untuk sarana keperluan desa yaitu sarana Olah Raga, setelah itu Sdra ILYAS sudah menyetujui pembelian tanah tersebut dan terdakwa memberi uang Panjar sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra ILYAS yang mana tanah tersebut akan terdakwa ajukan permohonan ke dinas Dispora Kota

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa tanah tersebut supaya dialihkan ke Aset Kota langsa, namun selang beberapa waktu bahwasanya tanah tersebut sudah dibeli oleh Sdra H. MUZAKKIR, dan setelah itu terdakwa berjumpa dengan Kepala Dispora Kota Langsa untuk menanyakan tentang permasalahan tanah yang akan di asetkan ke Desa Sungai Pauh Induk yang mana saat itu tanah milik Sdra ILYAS tersebut sudah dibeli oleh Sdra H.MUZAKKIR dan Sdra H. MUZAKKIR juga ingin mengurus tanah yang dibelikan dari Sdra ILYAS untuk dijadikan aset pemko kota langsa ke Dispora, dan saat itu Kepala Dispora Kota Langsa mengatakan kepada terdakwa bahwasanya terdakwa meminta uang kepada Sdra H. MUZAKKIR sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Hak terdakwa, yang mana perkataan Kepala Dispora tersebut tidak benar dan yang mana sebenarnya ialah Sdra H. MUZAKKIR ada memberi uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa supaya terdakwa mau untuk menandatangani untuk pengurusan tanah tersebut untuk dijadikan aset pemko langsa, namun terdakwa tidak mau menerimanya dikarenakan terdakwa yang terlebih dulu untuk mengurus tanah milik Sdra ILYAS tersebut untuk dijadikan aset Pemko Langsa untuk keperluan sarana desa sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan pemuda dan perangkat desa Sungai Pauh Induk, setelah Sdra H. MUZAKKIR membeli tanah dari Sdra ILYAS dan tanah tersebut ingin di jadikan aset ke pemko kota langsa oleh Sdra H, MUZAKKIR, dan pada bulan April 2022 terdakwa mengundang perangkat desa dan Pemuda Desa untuk membuat rapat di kantor Kepala Desa Sungai Pauh Induk, untuk membahas tentang tanah yang ingin terdakwa jadikan aset pemko tersebut dan saat sedang berlangsungnya rapat terdakwa mengatakan kepada Sdra H.MUZAKKIR sebagai Mafia Tanah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan di muka persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Muzakkir, SE Bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi adalah korbannya;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri disaat sedang berjalannya rapat di forum kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk dan di saksikan oleh perangkat desa dan masyarakat desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak langsung dihadapan saksi karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan A. Yani Gang Patriot Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencemaran nama baik atau fitnah tersebut kepada Saksi dari rekaman/voice recorder yang Saksi dapat dari sdr. Zamzami yang merupakan ketua Pemuda Desa Sengai Pauh Induk Kec. Langsa Barat Kota Langsa yang ikut hadir dalam rapat forum kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa di dalam rekaman tersebut Saksi mendengarkan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi adalah seorang Mafia tanah;
- Bahwa dapat Saksi duga kenapa Terdakwa mengatakan Saksi adalah mafia tanah karena sebelumnya ada persoalan mengenai pembelian tanah yang akan dihibah kan ke Pemko Kota langsa untuk sarana olah raga Desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa persoalan mengenai pembelian tanah yang akan dihibah kan ke Pemko Kota langsa untuk sarana olah raga Desa Sungai Pauh Induk adalah awalnya desa Sungai Pauh Induk yang mana Terdakwa adalah selaku Keuchik/Kepala Desa sedang mencari tanah untuk dijadikan sarana olah raga. Bahwa Saksi memiliki tanah yang menjadi kandidat akan dibeli oleh Pemko untuk dihibahkan tersebut namun Terdakwa meminta uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi agar meloloskan tanah Saksi untuk dibeli namun Saksi keberatan memberikan uang sebesar itu kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa di dalam rapat forum kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk yang dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat desa Sungai Pauh Induk tersebut membahas mengenai pencarian tanah yang akan dibeli Pemko untuk dihibahkan kepada Desa sungai Pauh Induk untuk dijadikan sarana olah raga, dalam rapat tersebut dibahas ada 2 (dua) kandidat tanah yang akan dibeli salah satunya adalah tanah milik Saksi dan pada saat rapat itulah Terdakwa mengatakan di depan forum bahwa Saksi adalah Mafia Tanah;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan terdakwa mengatakan bahwa Saksi adalah Mafia Tanah di depan rapat forum kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk adalah karena terdakwa ingin menjatuhkan dan menghina serta mempermalukan saksi di depan peserta rapat yang hadir di kantor desa sungai pauh induk kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tersebut agar tanah Saksi tidak dipilih untuk dibeli oleh Pemko untuk dihibahkan;
- Bahwa yang saksi alami setelah di katakan sebagai Mafia Tanah oleh terdakwa, saksi merasa telah dijatuhkan dan dihina serta di permalukan di depan orang ramai;
- Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa saat ini usaha perumahan Saksi terganggu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkataan Terdakwa di dalam rapat tersebut setelah 2 (dua) hari setelahnya kemudian sempat diupayakan perdamaian di Kecamatan namun gagal lalu kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa upaya perdamaian yang di inisiasi di kecamatan tersebut tidak berhasil karena Terdakwa tidak datang;
- Bahwa upaya perdamaian juga pernah diupayakan di tingkat kepolisian namun gagal karena ada syarat perdamaian yang Saksi ajukan tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, yang mana syarat tersebut diantaranya yakni Saksi meminta agar Terdakwa membuat pernyataan maaf di media massa dan membeli tanah Saksi yang tidak jadi dibeli oleh Pemko tersebut seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan terdakwa namun Saksi tetap meminta agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2022 adalah barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi agar meloloskan tanah Saksi untuk dibeli melainkan yang sebenarnya awalnya saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai fee jika tanah Saksi dibeli oleh Pemko yang mana tawaran tersebut Terdakwa bicarakan dengan sdr. Budiman Ilyas Bin Ilyas (sekretaris desa) yang diberikan saran oleh Sdr. Budiman Ilyas Bin Ilyas minta saja sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi agar nanti uang tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Syamsuddin, SE, MM Bin alm. Gading dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana sdr. H. Muzakkir, SE adalah korbannya;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari sekira bulan April 2022 pukul 10.30 WIB di kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri disaat sedang berjalannya rapat di forum kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk dan di saksikan oleh perangkat desa dan masyarakat desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa Saksi adalah selaku Tuha Peut atau sama dengan Majelis Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Pauh Induk dan ikut hadir pada saat rapat tersebut;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi mendengarkan langsung ucapan Terdakwa yang mengatakan bahwa sdr. H. Muzakkir, SE adalah mafia tanah;
- Bahwa jarak duduk saksi dengan terdakwa berjarak lebih kurang setengah Meter yang mana di saat itu saksi duduk di samping kanan terdakwa bagian meja perangkat desa sungai pauh induk kecamatan Langsa barat kota langsa dan di samping kanan saksi ada sdr. Zamzami (Ketua Pemuda);
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat desa Sungai Pauh Induk diantaranya saksi ingat Saksi bersama Sekdes Budiman, Wakil Tuha Peut Rahmatsyah Muit, Babinsa dan Masyarakat Desa Sungai Pauh Induk di dalam Kantor Kepala Desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah terdakwa ada meminta Maaf terhadap H. MUZAKKIR (Korban), namun yang saksi ketahui, bahwa ada pernah di lakukan mediasi tentang Pencemaran Nama Baik yang di lakukan oleh terdakwa bertempat di Kantor Camat Langsa Barat Kota Langsa dan saat itu terdakwa tidak hadir pada acara mediasi tersebut, dan saksi pada saat itu ada hadir di acara mediasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa mengatakan Mafia Tanah kepada H. Muzakkir (korban) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh H. Muzakkir (korban) sehingga terdakwa mengatakan kepada H. Muzakkir (korban) sebagai Mafia Tanah, karena di saat terdakwa mengatakan sebagai Mafia Tanah kepada H. Muzakkir (korban) di saat itu sedang berlangsungnya Rapat Desa tentang pembebasan lahan di desa Sungai Pauh Induk sehingga menurut Saksi ada kaitannya dengan tanah H.Muzakkir yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut untuk dibeli oleh Pemko yang nantinya dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk untuk dimanfaatkan sebagai sarana olahraga;
- Bahwa respon aparat desa dan masyarakat desa ketika mendengar kata-kata Mafia tanah yang disampaikan Terdakwa terhadap Korban H. Muzakkir adalah biasa saja dan Saksi juga tidak menyangka permasalahannya menjadi besar sampai ke pengadilan seperti saat ini;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan pula di Polres namun tidak tercapai kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2022 adalah barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Budiman Ilyas Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana sdr. H. Muzakkir, SE adalah korbannya;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari sekira bulan April 2022 pukul 10.30 WIB di kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri disaat sedang berjalannya rapat di forum kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk dan di saksikan oleh perangkat desa dan masyarakat desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa Saksi adalah selaku Sekretaris Desa di Desa Sungai Pauh Induk dan ikut hadir pada saat rapat tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi dengarkan langsung ucapan Terdakwa yang mengatakan bahwa sdr. H. Muzakkir, SE adalah mafia tanah;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya terjadi sekira pada Bulan April 2022 pukul 10.30 Wib Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Pauh Induk bersama Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Sungai Pauh Induk melakukan Rapat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk untuk membahas masalah Pembebasan Tanah dan di saat sedang berjalannya rapat terdakwa mengatakan kepada H. Muzakkir (korban) sebagai Mafia Tanah;
- Bahwa yang berada di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa di saat terdakwa mengucapkan kata Mafia Tanah

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap H. Muzakkir (korban) adalah Perangkat Desa Sungai Pauh Induk dan masyarakat Sugai Pauh Induk;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa (geuchik) Sungai Pauh Induk, perangkat desa sungai pauh induk serta Masyarakat Desa Sungai pauh induk melakukan rapat di forum kantor desa sungai pauh induk tersebut yaitu membahas tentang pembelian tanah yang akan di asetkan untuk pemko langsa yang akan digunakan untuk sarana olah raga di desa Sungai Pauh Induk dan saksi di undang untuk menghadiri rapat tersebut yaitu dengan menggunakan surat tertulis yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku kepala desa sungai pauh induk;
- Bahwa Jarak duduk saksi dengan terdakwa berjarak lebih kurang setengah Meter yang mana di saat itu saksi duduk di samping kiri terdakwa bagian meja perangkat desa sungai pauh induk kecamatan Langsa barat kota langsa dan di samping kiri saksi ada Babinsa Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Baarat Kota Langsa;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya yakni saksi selaku Sekretaris Desa, Perangkat Desa Sungai Pauh Induk yaitu Ketua Tuha Peut Syamsuddin, Wakil Tuha Peut Rahmatsyah Muit, Kepala Dusun Satria Zulfan Efendi, Kepala Dusun Delima M. Isa, Kepala Dusun BTN Rio Wibowo, Ketua Pemuda Zamzami dan Masyarakat Desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengatakan Korban H. Muzakkir sebagai mafia tanah di dalam rapat tentang pembebasan lahan di desa Sungai Pauh Induk tersebut, menurut Saksi ada kaitannya dengan tanah H.Muzakkir yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut untuk dibeli oleh Pemko yang nantinya dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk untuk dimanfaatkan sebagai sarana olahraga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada persoalan awal mengenai masalah tanah hibah untuk sarana olahraga di Desa Sungai Pauh Induk yakni dimana awalnya Desa Sungai Pauh Induk diberikan oleh pemko sebidang tanah untuk sarana olahraga, untuk itu dimintakan kepada masyarakat Desa melalui aparaturnya Desa untuk mencari tanah yang sesuai yang nantinya akan dibeli oleh Pemko dan akan dihibahkan kepada masyarakat Desa Sungai Pauh Induk. Bahwa awalnya sudah ditemukan akan dibeli tanah milik sdr. Ilyas namun singkat cerita tiba-tiba tanah tersebut menjadi milik atas nama H. Muzakkir dan kemudian ada H. Muzakkir menawarkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa selaku kepala Desa agar mau membeli tanah H. Muzakkir untuk dihibahkan tersebut. Oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Saksi mengenai tawaran Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, kemudian Saksi sarankan minta saja Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Desa namun permintaan tersebut ditolak oleh H. Muzakkir. Di sisi lain terkait pengadaan tanah tersebut diketahui ada kandidat tanah lain selain tanah sdr. Ilyas yang telah dibeli oleh H. Muzakkir yakni tanah yang luasnya 2 (dua) kali lipat dari luas tanah H. Muzakkir namun harganya sama dengan tanah H. Muzakkir tersebut. Terkait persoalan-persoalan ini menurut Saksi menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara Terdakwa dengan H. Muzakkir yang mengakibatkan terjadinya perbuatan Terdakwa yang mengatakan H. Muzakkir sebagai mafia tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada meminta Maaf terhadap H. Muzakkir (korban), namun yang saksi ketahui, ada pernah di lakukan mediasi yang di lakukan oleh terdakwa bertempat di Kantor Camat Langsa Barat Kota Langsa dan saat itu terdakwa tidak hadir pada acara mediasi tersebut;
- Bahwa yang melihat atau mendengar di saat terdakwa mengatakan Mafia Tanah kepada H. Muzakkir (korban) yaitu perangkat Desa Sungai Pauh Induk yaitu Ketua Tuha Peut Syamsuddin, Wakil Tuha Peut Rahmatsyah Muit, Kepala Dusun Satria Zulfan Efendi, Kepala Dusun Delima M. Isa, Kepala Dusun BTN Rio Wibowo, Ketua Pemuda Zamzami dan Masyarakat Sungai pauh induk yang berada di kantor Desa di saat rapat tentang permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa respon aparaturnya desa dan masyarakat desa ketika mendengar kata-kata Mafia tanah yang disampaikan Terdakwa terhadap Korban H. Muzakkir adalah biasa saja dan Saksi juga tidak menyangka permasalahannya menjadi besar sampai ke pengadilan seperti saat ini;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan pula di Polres namun tidak tercapai kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 adalah barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Zamzami Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana sdr. H. Muzakkir, SE adalah korbannya;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari sekira bulan April 2022 pukul 10.30 WIB di kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri disaat sedang berjalannya rapat di forum kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk masalah pembelian tanah dan di saksikan oleh perangkat desa dan masyarakat desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa Saksi adalah selaku Ketua Pemuda di Desa Sungai Pauh Induk dan ikut hadir pada saat rapat tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi dengarkan langsung ucapan Terdakwa yang mengatakan bahwa sdr. H. Muzakkir, SE adalah mafia tanah;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya terjadi sekira pada Bulan April 2022 pukul 10.30 Wib Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Pauh Induk bersama Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Sungai Pauh Induk melakukan Rapat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk untuk membahas masalah Pembebasan Tanah dan di saat sedang berjalannya rapat terdakwa mengatakan kepada H. Muzakkir (korban) sebagai Mafia Tanah;
- Bahwa yang berada di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa di saat terdakwa mengucapkan kata Mafia Tanah terhadap H. Muzakkir (korban) adalah Perangkat Desa Sungai Pauh Induk diantaranya Syamsuddin (Ketua Tuha Peut), Budiman (Sekdes Desa Sungai Pauh Induk), dan masyarakat Sugai Pauh Induk;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa (geuchik) Sungai Pauh Induk, perangkat desa sungai pauh induk serta Masyarakat Desa Sungai pauh induk

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan rapat di forum kantor desa sungai pauh induk tersebut yaitu membahas tentang pembelian tanah yang akan di asetkan untuk pemko langsa yang akan digunakan untuk sarana olah raga di desa Sungai Pauh Induk dan saksi di undang untuk menghadiri rapat tersebut yaitu dengan menggunakan surat tertulis yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku kepala desa sungai pauh induk;

- Bahwa Jarak duduk saksi dengan terdakwa berjarak lebih kurang 2 (Dua) Meter yang mana di saat itu saya duduk di bagian depan tepatnya di meja perangkat desa sungai pauh induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang mana di saat itu saksi duduk di bagian samping kanan dan di samping kiri saksi ada Syamsuddin (Ketua Tuha Peut), Terdakwa (Kepala Desa Sungai Pauh Induk), Budiman (Sekdes Desa Sungai Pauh Induk) dan paling ujung ada Babinsa Desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB berdasarkan undangan dari Kepala Desa Sungai Pauh Induk kemudian dilakukan rapat di kantor Desa Sungai Pauh Induk yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Sungai Pauh Induk untuk membahas masalah Pembebasan Tanah yang akan dibeli oleh Pemko Langsa dan kemudian dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk untuk sarana olahraga. Ketika rapat tersebut tepatnya di bulan Ramadhan tahun 2022 Saksi di malam harinya kurang tidur karena kegiatan di Mesjid karena itu saksi merekam jalannya rapat tersebut melalui rekaman voice recorder dikarenakan setiap ada kegiatan rapat atau kegiatan lainnya di desa sungai pauh induk saksi harus melakukan pengambilan Dokumen dan menulis setiap isi hasil kegiatan di desa tersebut atas perintah ketua tuha peut Syamsuddin, namun di saat kegiatan rapat masalah pembebasan tanah tersebut saksi tidak ada membawa buku dan bullpoin maka saat itu saksi mermbuat Rekaman voice recorder untuk pengumpulan pembicaraan hasil rapat tersebut, ketika jalannya rapat membahas tanah itulah kemudian Terdakwa mengatakan H. Muzakkir sebagai mafia tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengatakan Korban H. Muzakkir sebagai mafia tanah di dalam rapat tentang pembebasan lahan di desa Sungai Pauh Induk tersebut, menurut Saksi ada kaitannya dengan tanah H.Muzakkir yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut untuk dibeli oleh Pemko yang nantinya dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk untuk dimanfaatkan sebagai sarana olahraga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada persoalan awal mengenai masalah tanah hibah untuk sarana olahraga di Desa Sungai Pauh Induk yakni dimana awalnya Desa Sungai Pauh Induk diberikan oleh pemko sebidang tanah untuk sarana olahraga, untuk itu dimintakan kepada masyarakat Desa melalui aparaturnya Desa untuk mencari tanah yang sesuai yang nantinya akan dibeli oleh Pemko dan akan dihibahkan kepada masyarakat Desa Sungai Pauh Induk. Bahwa awalnya sudah ditentukan akan dibeli tanah milik sdr. Ilyas namun singkat cerita tiba-tiba tanah tersebut menjadi milik atas nama H. Muzakkir. Di sisi lain terkait pengadaan tanah tersebut diketahui ada kandidat tanah lain selain tanah sdr. Ilyas yang telah dibeli oleh H. Muzakkir yakni tanah yang luasnya 2 (dua) kali lipat dari luas tanah H. Muzakkir namun harganya sama dengan tanah H. Muzakkir tersebut. Terkait persoalan-persoalan ini menurut Saksi menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara Terdakwa dengan H. Muzakkir yang mengakibatkan terjadinya perbuatan Terdakwa yang mengatakan H. Muzakkir sebagai mafia tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa pernah ingin membeli tanah milik sdr. Ilyas yang akan di jadikan aset pemko langsa, dan saksi mengetahuinya karena terdakwa mengatakan langsung kepada saksi pada saat saksi sedang berada di kediaman rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin membeli tanah milik sdr. Ilyas untuk dijadikan aset pemko langsa, dan disini dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa ada mengatakan juga pada saat sedang terjadinya rapat desa di Desa Sungai Pauh induk Kec. Langsa Barat Kota Langsa, bahwasanya terdakwa ingin membeli tanah milik Ilyas;
- Bahwa keseriusan awal untuk membeli tanah sdr. Ilyas tersebut diketahui terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada sdr. Ilyas untuk keperluan pengurusan ubah nama Surat tanah dan bukan untuk panjar pembelian tanah, dan saksi tidak ada melihat langsung di saat terdakwa memberi uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada sdr. Ilyas dan terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi atau pun didalam vorum rapat bahwa uang tersebut panjar untuk pembelian tanah milik sdr. Ilyas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada meminta Maaf terhadap H. Muzakkir (korban), namun yang saksi ketahui, ada pernah di lakukan mediasi yang di lakukan oleh terdakwa bertempat di Kantor Camat Langsa Barat Kota Langsa dan saat itu terdakwa tidak hadir pada acara mediasi tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat atau mendengar di saat terdakwa mengatakan Mafia Tanah kepada H. Muzakkir (korban) yaitu perangkat Desa Sungai Pauh Induk yaitu Ketua Tuha Peut Syamsuddin, Wakil Tuha Peut Rahmatsyah Mui, Kepala Dusun Satria Zulfan Efendi, Kepala Dusun Delima M. Isa, Kepala Dusun BTN Rio Wibowo, Ketua Pemuda Zamzami dan Masyarakat Sungai pauh induk yang berada di kantor Desa di saat rapat tentang permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa tahunya Korban H. Muzakkir adanya perkataan Terdakwa yang mengatakan korban sebagai mafia tanah dikarenakan saat itu Saksi yang memberikan rekaman suara yang Saksi rekam tersebut kepada H. Muzakkir dengan maksud menanyakan ada persoalan apa antara Terdakwa dengan Korban. Setelah saksi memberikan rekaman tersebut Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya sampai saksi ketahui masalah menjadi besar dimana Korban melaporkan terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa yang di alami oleh H. MUZAKKIR (korban) setelah di katakan sebagai Mafia Tanah oleh terdakwa H. MUZAKKIR (korban) merasa telah di permalukan di tempat umum atau di depan hadapan orang lain.
- Bahwa respon aparat desa dan masyarakat desa ketika mendengar kata-kata Mafia tanah yang disampaikan Terdakwa terhadap Korban H. Muzakkir adalah biasa saja dan Saksi juga tidak menyangka permasalahannya menjadi besar sampai ke pengadilan seperti saat ini;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan pula di Polres namun tidak tercapai kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 adalah barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Muarif Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana sdr. H. Muzakkir, SE adalah korbannya;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari sekira bulan April 2022 pukul 10.30 WIB di kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri disaat sedang berjalannya rapat di forum kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk masalah pembelian tanah dan di saksikan oleh perangkat desa dan masyarakat desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa Saksi adalah selaku Pemuda di Desa Sungai Pauh Induk dan ikut hadir pada saat rapat tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi dengarkan langsung ucapan Terdakwa yang mengatakan bahwa sdr. H. Muzakkir, SE adalah mafia tanah;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya terjadi sekira pada Bulan April 2022 pukul 10.30 Wib Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Pauh Induk bersama Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Sungai Pauh Induk melakukan Rapat di Kantor Desa Sungai Pauh Induk untuk membahas masalah Pembebasan Tanah dan di saat sedang berjalannya rapat terdakwa mengatakan kepada H. Muzakkir (korban) sebagai Mafia Tanah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa (geuchik) Sungai Pauh Induk, perangkat desa sungai pauh induk serta Masyarakat Desa Sungai pauh induk melakukan rapat di forum kantor desa sungai pauh induk tersebut yaitu membahas tentang pembelian tanah yang akan di asetkan untuk pemko langsa yang akan digunakan untuk sarana olah raga di desa Sungai Pauh Induk dan saksi di undang untuk menghadiri rapat tersebut yaitu dengan menggunakan surat tertulis yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku kepala desa sungai pauh induk;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB berdasarkan undangan dari Kepala Desa Sungai Pauh Induk kemudian dilakukan rapat di kantor Desa Sungai Pauh Induk yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Sungai Pauh Induk untuk membahas

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Pembebasan Tanah yang akan dibeli oleh Pemko Langsa dan kemudian dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk untuk sarana olahraga, ketika jalannya rapat membahas tanah itulah kemudian Terdakwa mengatakan H. Muzakkir sebagai mafia tanah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengatakan Korban H. Muzakkir sebagai mafia tanah di dalam rapat tentang pembebasan lahan di desa Sungai Pauh Induk tersebut, menurut Saksi ada kaitannya dengan tanah H. Muzakkir yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut untuk dibeli oleh Pemko yang nantinya dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk untuk dimanfaatkan sebagai sarana olahraga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada persoalan awal mengenai masalah tanah hibah untuk sarana olahraga di Desa Sungai Pauh Induk yakni dimana awalnya Desa Sungai Pauh Induk diberikan oleh pemko sebidang tanah untuk sarana olahraga, untuk itu dimintakan kepada masyarakat Desa melalui aparaturnya Desa untuk mencari tanah yang sesuai yang nantinya akan dibeli oleh Pemko dan akan dihibahkan kepada masyarakat Desa Sungai Pauh Induk. Bahwa awalnya sudah ditentukan akan dibeli tanah milik sdr. Ilyas namun singkat cerita tiba-tiba tanah tersebut menjadi milik atas nama H. Muzakkir. Di sisi lain terkait pengadaan tanah tersebut diketahui ada kandidat tanah lain selain tanah sdr. Ilyas yang telah dibeli oleh H. Muzakkir yakni tanah yang luasnya 2 (dua) kali lipat dari luas tanah H. Muzakkir namun harganya sama dengan tanah H. Muzakkir tersebut. Terkait persoalan-persoalan ini menurut Saksi menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara Terdakwa dengan H. Muzakkir yang mengakibatkan terjadinya perbuatan Terdakwa yang mengatakan H. Muzakkir sebagai mafia tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada meminta Maaf terhadap H. Muzakkir (korban), namun yang saksi ketahui, ada pernah dilakukan mediasi yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Kantor Camat Langsa Barat Kota Langsa dan saat itu terdakwa tidak hadir pada acara mediasi tersebut;
- Bahwa yang melihat atau mendengar di saat terdakwa mengatakan Mafia Tanah kepada H. Muzakkir (korban) yaitu perangkat Desa Sungai Pauh Induk yaitu Ketua Tuha Peut Syamsuddin, Wakil Tuha Peut Rahmatsyah Mui, Kepala Dusun Satria Zulfan Efendi, Kepala Dusun Delima M. Isa, Kepala Dusun BTN Rio Wibowo, Ketua Pemuda Zamzami dan Masyarakat Sungai pauh induk yang berada di kantor Desa di saat rapat tentang permasalahan tanah tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahunya Korban H. Muzakir adanya perkataan Terdakwa yang mengatakan korban sebagai mafia tanah dikarenakan dari rekaman yang diberikan oleh sdr. Zamzami selaku ketua Pemuda yang memberikan;
- Bahwa respon aparat desa dan masyarakat desa ketika mendengar kata-kata Mafia tanah yang disampaikan Terdakwa terhadap Korban H. Muzakir adalah biasa saja dan Saksi juga tidak menyangka permasalahannya menjadi besar sampai ke pengadilan seperti saat ini;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan pula di Polres namun tidak tercapai kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 adalah barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn., CPCLE., CP3LS., CPAM yang keterangannya dibacakan di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali ada hukum yang mengaturnya bahwa sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Lebih lanjut, saksi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang yang dapat diancam dengan sanksi pidana, umpamanya melakukan perbuatan pencemaran nama baik/pemnghinaan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP;
  - Bahwa Pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah dilakukan dengan jalan menuduh sesuatu. Pencemaran nama baik adalah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyebaran *informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk fitnah* terhadap seseorang yang berdampak buruk pada orang itu;

- Bahwa Mafia Tanah adalah Kejahatan Pertanahan yang melibatkan Sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki atau menguasai Tanah Milik Orang lain Secara Tidak Sah;
- Bahwa Sebutan Mafia Tanah oleh sdr Aguslim Tanjung Bin Ali Munir yang ditujukan kepada Sdr. H. Muzakkir adalah menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi dan reputasi seseorang akan terkontaminasi. Kata mafia tanah tersebut bermakna negatif, dan terdapat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan unsur tindak pidana;
- Bahwa salah satu cara pengalihan hak milik atas tanah adalah jual beli yang dilakukan di dapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT membuat Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan pada saat penandatanganan AJB, maka saat itulah *kepemilikan atas sebidang tanah tersebut beralih dari penjual kepada Pembeli*. Lebih lanjut, dapat saksi jelaskan bahwa jual beli tanah/pengalihan hak milik atas tanah yang dilakukan sebagaimana dimaksud adalah *bukan dan tidak termasuk dalam makna Mafia Tanah*;
- Bahwa unsur penting dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah “...*menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum...*” Sesuai dengan kronologis dan unsur-unsur pasal tersebut, maka menurut pengetahuan dan keahlian yang saya miliki di bidang hukum pidana, maka perbuatan sdr. Aguslim Tanjung Bin Ali Munir menuduh sdr. H. Muzakkir S.E Bin Alm. Abdullah Ali sebagai mafia tanah *di hadapan perangkat desa dan warga desa adalah termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik*;
- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Sdr Ilyas (selaku Penjual) dengan Sdr Muzakkir (selaku Pembeli) adalah *perbuatan hokum yang sah*, karena itu, sdr Muzakkir *tidak dapat dikatakan sebagai mafia tanah*. Dengan demikian, perbuatan Sdr Agussalim Tanjung menuduh Sdr Muzakkir sebagai mafia tanah, yang menurut pengetahuan yang saya miliki bahwa perbuatan tersebut *tidak dapat dikatakan sebagai Demi Kepentingan Umum* ;
- Bahwa unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut.
  - Barang siapa: barang siapa berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu, perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana. -

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Sengaja** menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pengertian sub unsur “dengan sengaja” merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seorang adalah kehormatan dalam **pengertian nama baik atau martabat seseorang**. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seorang, **dengan menuduh suatu hal** yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

- Maka sesuai dengan Keahlian yang ahli miliki, Perbuatan Sdr. Aguslim Tanjung telah memenuhi unsur pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja serta hubungan keluarga dengan Sdr. Aguslim Tanjung Bin Ali Munir dan sdr. H. Muzakkir, S.E. Bin Alm. Abdullah Ali;
- Bahwa Semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar adanya, Tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan. Selama pemeriksaan, saksi tidak pemaksaan, bujuk rayu, dan tidak dipengaruhi, baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah yang terdakwa lakukan terhadap H. Muzakkir (korban);
- Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada sekira bulan April 2022 di kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa disaat sedang berlangsungnya rapat desa membahas tentang pembebasan lahan tanah;
- Bahwa rapat tersebut merupakan rapat yang Terdakwa yang mengundangnya dengan acara pembahasan mengenai hibah lahan yang akan diberikan oleh Pemko untuk menjadi sarana olah raga di Desa Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh yang mana rapat tersebut dihadiri oleh aparat desa Sungai Pauh dan beberapa masyarakat desa Sungai Pauh;

- Bahwa di dalam rapat tersebut terdakwa ada mengatakan bahwa H. Muzakkir adalah mafia tanah;
- Bahwa alasan terdakwa mengatakan H. Muzakkir adalah mafia tanah berawal dalam persoalan hibah tanah dari Pemko untuk sarana olah raga ini awalnya tanah yang diminta Pemko untuk dibeli kemudian dihibahkan kepada Desa Sungai Pauh diserahkan kepada Desa melalui Terdakwa selaku Kepala Desa (Geuchik) untuk mencari dan memilih tanah tersebut, selanjutnya telah didapatkan tanah sdr. Ilyas yang dirasa cocok untuk program tersebut dan Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) kepada sdr. Ilyas karena sdr. Ilyas membutuhkan uang untuk mengurus surat-menyurat di atas tanahnya tersebut. Lalu singkat cerita saat berjalannya waktu tiba-tiba tanah milik sdr. Ilyas tersebut dibeli oleh H. Muzakkir atau sudah beralih kepemilikan kepada H. Muzakkir, kemudian H. Muzakkir menawarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp75.000.000,00 melalui WA agar tanah miliknya tersebut dapat dibeli Pemko seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa atas saran dari sdr. Budiman (sekdes) meminta lebih yakni seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun ditolak oleh H. Muzakkir. Bahwa Terdakwa merasa kesal atas perbuatan H. Muzakkir yang membeli tanah tersebut dari sdr. Ilyas kemudian menjualnya dengan harga mahal sementara ada kandidat tanah lain yang luasnya 2 kali lebih luas dari tanah H. Muzakkir namun harganya sama;
- Bahwa awalnya tanah sdr. Ilyas dijual seharga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) tersebut kepada sdr. Ilyas untuk diurus surat-suratnya agar dapat terdakwa ajukan permohonan ke dinas Dispora Kota Langsa tanah tersebut supaya dialihkan ke Aset Kota langsa, selang beberapa waktu tanpa sepengetahuan terdakwa bahwasanya tanah yang akan di hibah ke desa tersebut sudah di beli oleh H. Muzakkir dan kembali tanah tersebut sebesar Rp.500.000.000,00 ( Lima Ratus juta Rupiah) kepada Pemko Langsa, karena itulah terdakwa terdakwa mengatakan kepada H. MUZAKKIR (korban) selaku Mafia Tanah;
- Bahwa saat ini tanah H. Muzakkir tersebut tidak jadi dibeli dan dihibahkan oleh Pemko kepada Desa Sungai Pauh Induk karena ketika itu ada

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kandidat tanah yang dibahas dalam rapat di Kantor Desa pada saat Terdakwa mengatakan H. Muzakkir sebagai mafia tanah, ada satu bidang tanah lagi yang luasnya 2 (dua) kali lebih luas dari tanah H. Muzakkir namun harganya sama yang cenderung dipilih untuk dibeli dan dihibahkan oleh Pemko;

- Bahwa yang berada di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa di saat terdakwa melakukan Pencemaran nama baik terhadap H. Muzakkir (korban) ialah Perangkat Desa Sungai Pauh Induk yaitu ketua Tuha Peut Samsuddin, Sekdes Budiman, Ketua Pemuda Zamzami, Babinsa desa Sungai Pauh Induk dan beberapa pemuda Desa Sungai Pauh Induk;
- Bahwa tawaran uang oleh H. Muzakkir (korban) sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa tujuannya supaya Terdakwa mau untuk menandatangani untuk pengurusan pembelian tanah H. Muzakkir tersebut untuk dijadikan aset pemko langsa, namun terdakwa tidak mau menerimanya dikarenakan setahu terdakwa tanah tersebut sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan sdr. Ilyas sehingga pada bulan April 2022 Terdakwa mengundang perangkat desa dan Pemuda Desa untuk membuat rapat di kantor Kepala Desa Sungai Pauh Induk, untuk membahas tentang tanah yang ingin terdakwa jadikan aset pemko tersebut dan saat sedang berlangsungnya rapat terdakwa mengatakan kepada H. MUZAKKIR (korban) sebagai Mafia Tanah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui arti sebenarnya apa Mafia tanah itu menurut terdakwa yang dilakukan H. Muzakkir (korban) dengan membeli tanah dari sdr. Ilyas tersebut menurut terdakwa itu perbuatan Mafia Tanah, di karenakan H. Muzakkir (korban) membeli tanah yang akan Terdakwa atau Desa beli dari sdr. Ilyas sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang mana tanah tersebut akan dilobi atau diurus agar dapat dijadikan sarana Olah Raga di desa Sungai Pauh Induk, namun tanpa sepengetahuan terdakwa tanah tersebut telah di beli oleh H. Muzakkir (korban) sebesar Rp. 130.000.000 (seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dan H. Muzakkir (korban) melobi ke Dinas Dispora tanah yang di beli dari sdr. Ilyas tersebut untuk dijadikan aset Daerah dengan harga jual sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada Perkataan lain yang terdakwa ucapkan kepada H. MUZAKKIR (korban) selain perkataan Mafia Tanah;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada H. MUZAKKIR (korban) H. MUZAKKIR (korban) sebagai Mafia Tanah hanya sekali yaitu di waktu saat rapat desa di kantor Desa Sungai Pauh Induk kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa pernah akan dilakukan mediasi di kantor camat Langsa Kota yaitu pada bulan juni 2022 antara Terdakwa dengan H. Muzakkir namun pada saat itu terdakwa tidak hadir pada acara mediasi tersebut dengan alasan karena H. Muzakkir bukan pejabat negara ataupun aparatur pemerintahan menurut Terdakwa terlalu berlebihan dalam mengambil tempat untuk mediasi dalam perkara Pencemaran Nama Baik tersebut karena pada mediasi tersebut di hadirkan oleh Kapolsek Langsa Barat, Camat Langsa Barat, Danramil Langsa Barat, Sekcam Langsa Barat, karena menurut tersangka bahwa mediasi tersebut bisa dilakukan di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa H. MUZAKKIR (korban) tidak pernah menghubungi terdakwa atau menanyakan langsung kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa mengatakan Mafia Tanah kepada H. Muzakkir (korban);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh H. Muzakkir (korban) setelah terdakwa katakan bahwasanya H. Muzakkir (korban) sebagai Mafia Tanah, karena terdakwa tidak pernah berjumpa dengan H. Muzakkir (korban);
- Bahwa kata-kata mafia tanah itu di dalam rapat terjadi diluar kesengajaan Terdakwa terucap karena kesal atas perbuatan H. Muzakkir;
- Bahwa Terdakwa sangat ingin meminta maaf dan berdamai dengan H. Muzakkir namun pernah dilakukan mediasi perdamaian di Polres Langsa namun saat itu diberikan syarat untuk dapat berdamai oleh H. Muzakkir yakni Terdakwa melakukan permohonan maaf melalui media masa dan membeli tanah H. Muzakkir yang batal di Pemko tersebut seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana syarat yang diberikan oleh H. Muzakkir tersebut terasa sangat berat oleh Terdakwa khususnya untuk membeli tanah H. Muzakkir tersebut sehingga perdamaian di Polres Langsa urung Terjadi;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada H. Muzakkir di muka persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 21 Juni 2022 adalah barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah yang terdakwa lakukan terhadap H. Muzakkir (korban) terjadi pada sekira bulan April 2022 di kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa disaat sedang berlangsungnya rapat desa membahas tentang pembebasan lahan tanah;
- Bahwa rapat tersebut merupakan rapat yang Terdakwa yang mengundangnya dengan acara pembahasan mengenai hibah lahan yang akan diberikan oleh Pemko untuk menjadi sarana olah raga di Desa Sungai Pauh yang mana rapat tersebut dihadiri oleh aparat desa Sungai Pauh dan beberapa masyarakat desa Sungai Pauh;
- Bahwa di dalam rapat tersebut terdakwa mengatakan bahwa H. Muzakkir adalah mafia tanah;
- Bahwa kejadian berawal ketika Desa Sungai Pauh Induk melalui Terdakwa selaku Kepala Desa diminta mencari dan memilih tanah yang oleh Pemko akan dibeli dan dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk untuk digunakans sebagai sarana olah raga;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa didapatkan tanah sdr. Ilyas yang dirasa cocok untuk program tersebut dan Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) kepada sdr. Ilyas karena sdr. Ilyas membutuhkan uang untuk mengurus surat-menyurat di atas tanahnya tersebut. Lalu tiba-tiba tanah milik sdr. Ilyas tersebut dibeli oleh H. Muzakkir atau sudah beralih kepemilikan kepada H. Muzakkir, kemudian H. Muzakkir menawarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp75.000.000,00 melalui WA agar tanah miliknya tersebut dapat dibeli Pemko seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa atas saran dari sdr. Budiman (sekdes) meminta lebih yakni seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun ditolak oleh H. Muzakkir. Bahwa Terdakwa merasa kesal atas perbuatan H. Muzakkir yang membeli tanah tersebut dari sdr. Ilyas kemudian menjualnya dengan harga mahal sementara ada kandidat tanah lain yang luasnya 2 kali lebih luas dari tanah H. Muzakkir namun harganya sama;
- Bahwa awalnya tanah sdr. Ilyas dijual seharga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) tersebut kepada sdr. Ilyas untuk mengurus surat-suratnya agar dapat terdakwa ajukan permohonan ke dinas Dispora Kota Langsa tanah tersebut supaya dialihkan ke Aset Kota langsa, selang beberapa waktu tanpa sepengetahuan terdakwa bahwasanya tanah yang akan di hibah ke desa tersebut sudah di beli oleh H. Muzakkir dan kembali tanah tersebut dijual seharga Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus juta Rupiah) kepada Pemko Langsa, karena itulah terdakwa terdakwa mengatakan kepada H. Muzakkir (korban) selaku Mafia Tanah;
- Bahwa saat ini tanah H. Muzakkir tersebut tidak jadi dibeli dan dihibahkan oleh Pemko kepada Desa Sungai Pauh Induk karena ketika itu ada beberapa kandidat tanah yang dibahas dalam rapat di Kantor Desa pada saat Terdakwa mengatakan H. Muzakkir sebagai mafia tanah, ada satu bidang tanah lagi yang luasnya 2 (dua) kali lebih luas dari tanah H. Muzakkir namun harganya sama yang cenderung dipilih untuk dibeli dan dihibahkan oleh Pemko;
- Bahwa yang berada di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa di saat terdakwa melakukan Pencemaran nama baik terhadap H. Muzakkir (korban) ialah Perangkat Desa Sungai Pauh Induk yaitu ketua Tuha Peut Samsuddin, Sekdes Budiman, Ketua Pemuda

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami, Babinsa desa Sungai Pauh Induk dan beberapa pemuda Desa Sungai Pauh Induk;

- Bahwa tawaran uang oleh H. Muzakkir (korban) sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa tujuannya supaya Terdakwa mau untuk menandatangani untuk pengurusan pembelian tanah H. Muzakkir tersebut untuk dijadikan aset pemko langsa, namun terdakwa tidak mau menerimanya dikarenakan setahu terdakwa tanah tersebut sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan sdr. Ilyas sehingga pada bulan April 2022 Terdakwa mengundang perangkat desa dan Pemuda Desa untuk membuat rapat di kantor Kepala Desa Sungai Pauh Induk, untuk membahas tentang tanah yang ingin terdakwa jadikan aset pemko tersebut dan saat sedang berlangsungnya rapat terdakwa mengatakan kepada H. Muzakkir (korban) sebagai Mafia Tanah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui arti sebenarnya apa Mafia tanah itu menurut terdakwa yang dilakukan H. Muzakkir (korban) dengan membeli tanah dari sdr. Ilyas tersebut menurut terdakwa itu perbuatan Mafia Tanah, di karenakan H. Muzakkir (korban) membeli tanah yang akan Terdakwa atau Desa beli dari sdr. Ilyas sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang mana tanah tersebut akan dilobi atau diurus agar dapat dijadikan sarana Olah Raga di desa Sungai Pauh Induk, namun tanpa sepengetahuan terdakwa tanah tersebut telah di beli oleh H. Muzakkir (korban) sebesar Rp. 130.000.000 (seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dan H. Muzakkir (korban) melobi ke Dinas Dispora tanah yang di beli dari sdr. Ilyas tersebut untuk dijadikan aset Daerah dengan harga jual sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada Perkataan lain yang terdakwa ucapkan kepada H. MUZAKKIR (korban) selain perkataan Mafia Tanah;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada H. MUZAKKIR (korban) H. MUZAKKIR (korban) sebagai Mafia Tanah hanya sekali yaitu di waktu saat rapat desa di kantor Desa Sungai Pauh Induk kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa pernah akan dilakukan mediasi di kantor camat Langsa Kota yaitu pada bulan juni 2022 antara Terdakwa dengan H. Muzakkir namun pada saat itu terdakwa tidak hadir pada acara mediasi tersebut dengan alasan karena H. Muzakkir bukan pejabat negara ataupun aparatur pemerintahan menurut Terdakwa terlalu berlebihan dalam mengambil tempat untuk mediasi dalam perkara Pencemaran Nama Baik tersebut karena pada

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



mediasi tersebut di hadapan oleh Kapolsek Langsa Barat, Camat Langsa Barat, Danramil Langsa Barat, Sekcam Langsa Barat, karena menurut tersangka bahwa mediasi tersebut bisa dilakukan di Kantor Desa Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan Korban (H. Muzakkir) merasa malu dan jatuh harga dirinya yang berdampak pula pada bisnis property Korban;
- Bahwa mediasi perdamaian di Polres Langsa tidak berhasil timbul kesepakatan perdamaian karena terdakwa merasa berat memenuhi syarat perdamaian yang diberikan oleh Korban diantaranya yakni Terdakwa melakukan permohonan maaf melalui media masa dan membeli tanah H. Muzakkir yang batal di Pemko tersebut seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa di muka persidangan terdakwa meminta maaf kepada H. Muzakkir (korban) dan kemudian Terdakwa dan korban saling memaafkan namun Korban tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan dan Terdakwa dijatuhi hukuman;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 adalah barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yaitu Aguslim Tanjung Bin Ali Munir, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Aguslim Tanjung Bin Ali Munir, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

***Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini maksudnya adalah menurut *Memorie Von Toeliching* yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju



pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;

3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan “dengan sengaja” adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sangat sulit oleh karena harus mengetahui bathin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kesengajaan secara luas diatas, yang meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai tujuan, dan kesengajaan sebagai kepastian, hal ini diteliti berdasarkan keadaan yang terjadi pada saat tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur “*menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal*” merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memperlakukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menuduhkan sesuatu hal” adalah perbuatan sebagaimana dalam usur ini dilakukan dengan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang sedemikian diperinci secara tepat dan tegas, jenis perbuatannya yang telah dituduhkan dan kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” adalah perbuatan tersebut disampaikan bertujuan untuk diumumkan, walaupun yang dilakukan secara rahasia terhadap seseorang dapat dihukum pula asal mempunyai tujuan agar perbuatan itu kemudian disiarkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan terhadap unsur ini bahwa suatu perbuatan dengan sengaja tersebut ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak sebenarnya yang mana perbuatan penyerangan kehormatan atau nama baik haruslah dilakukan bertujuan agar diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan undangan rapat yang dibuat oleh Terdakwa selaku Geuchik (kepala Desa) Sungai Pauh Induk kemudian pada sekira bulan April 2022 dilakukan rapat di kantor Geuchik Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa guna membahas mengenai pembebasan lahan di Desa Sungai Pauh Induk untuk sarana olah raga bagi masyarakat Desa Sungai Pauh Induk;

Menimbang, bahwa rapat tersebut mengundang aparaturnya desa Sungai Pauh dan beberapa masyarakat desa Sungai Pauh yang mana dihadiri oleh Perangkat Desa Sungai Pauh Induk yaitu ketua Tuha Peut Samsuddin, Sekdes Budiman, Ketua Pemuda Zamzami, Babinsa desa Sungai Pauh Induk dan beberapa pemuda Desa Sungai Pauh Induk;

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai mengenai persoalan hibah lahan yang akan diberikan oleh Pemko untuk menjadi sarana olah raga di Desa Sungai Pauh induk dimana Desa Sungai Pauh Induk melalui Terdakwa selaku Kepala Desa diminta mencari dan memilih tanah yang oleh Pemko akan dibeli dan dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk untuk digunakan sebagai sarana olah raga;

Menimbang, bahwa di dalam forum rapat tersebut di hadapan seluruh peserta rapta Terdakwa mengatakan bahwa H. Muzakir (korban) adalah mafia tanah;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan Mafia tanah yang disampaikan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada H. Muzakkir (korban) tersebut merupakan ungkapan kekesalan Terdakwa terhadap H. Muzakkir (korban) terkait persoalan tanah yang akan dihibahkan oleh Pemko ke Desa Sungai Pauh Induk;

Menimbang, bahwa ungkapan mafia tanah tersebut ditujukan Terdakwa kepada H. Muzakkir akibat dari persoalan yang awalnya program pembebasan tanah tersebut telah didapatkan tanah sdr. Ilyas yang dirasa cocok dan Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) kepada sdr. Ilyas karena sdr. Ilyas membutuhkan uang untuk mengurus surat-surat di atas tanahnya tersebut. Lalu tiba-tiba tanah milik sdr. Ilyas tersebut dibeli oleh H. Muzakkir atau sudah beralih kepemilikan kepada H. Muzakkir, kemudian H. Muzakkir menawarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp75.000.000,00 melalui WA agar tanah miliknya tersebut dapat dibeli Pemko seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa atas saran dari sdr. Budiman (sekdes) meminta lebih yakni seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun ditolak oleh H. Muzakkir. Bahwa Terdakwa merasa kesal atas perbuatan H. Muzakkir yang membeli tanah tersebut dari sdr. Ilyas kemudian menjualnya dengan harga mahal sementara ada kandidat tanah lain yang luasnya 2 kali lebih luas dari tanah H. Muzakkir namun harganya sama;

Menimbang, bahwa tawaran uang oleh H. Muzakkir (korban) sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa tujuannya supaya Terdakwa mau untuk menandatangani untuk pengurusan pembelian tanah H. Muzakkir tersebut untuk dijadikan aset pemko langsa, namun terdakwa tidak mau menerimanya dikarenakan setahu terdakwa tanah tersebut sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan sdr. Ilyas

Menimbang, bahwa awalnya tanah sdr. Ilyas dijual seharga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua Juta Rupiah) tersebut kepada sdr. Ilyas untuk diurus surat-suratnya agar dapat terdakwa ajukan permohonan ke dinas Dispora Kota Langsa tanah tersebut supaya dialihkan ke Aset Kota langsa, selang beberapa waktu tanpa sepengetahuan terdakwa bahwasanya tanah yang akan di hibah ke desa tersebut sudah di beli oleh H. Muzakkir dan kembali tanah tersebut dijual seharga Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus juta Rupiah) kepada Pemko Langsa, sehingga karena itulah terdakwa mengatakan kepada H. Muzakkir (korban) selaku Mafia Tanah;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs





Menimbang, bahwa repon masyarakat peserta rapat ketika mendengar perkataan mafia tanah yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap H. Muzakkir adalah biasa saja dan tidak menyangka persoalan menjadi besar hingga sampai ke pengadilan. Awal mula Korban mengetahui perkataan Terdakwa yang mengatakan dirinya sebagai Mafia tanah karena perkataan Terdakwa di dalam rapat tersebut di rekam oleh sdr. Zamzami selaku ketua Pemuda dan oleh sdr. Zamzami rekaman tersebut diserahkan kepada Korban H. Muzakkir;

Menimbang, bahwa akibat dari perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban (H. Muzakkir) merasa malu dan jatuh harga dirinya yang berdampak pula pada bisnis property Korban;

Menimbang, bahwa kata Mafia Tanah memiliki makna Kejahatan Pertanahan yang melibatkan Sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki atau menguasai Tanah Milik Orang lain Secara Tidak Sah. Sebutan Mafia Tanah oleh terdakwa yang ditujukan kepada korban H. Muzakkir adalah menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi seseorang akan terkontaminasi. Kata mafia tanah tersebut bermakna negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui perbuatan Terdakwa yang mengatakan korban H. Muzakkir sebagai Mafia Tanah yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rapat di kantor Desa Sungai Pauh Induk yang dihadiri aparat desa dan masyarakat desa Sungau uPauh Induk dilakukan Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja dengan maksud untuk menyerang kehormatan korban H. Muzakkir terkait persoalan tanah hibah Pemko untuk sarana olah raga di Desa Sungai Pauh Induk yang mana perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban merasa malu dan jatuh harga dirinya;

***Dengan demikian unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dalam perkara ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan dihukum seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis, adalah menjadi kewajiban Majelis Hakim pula untuk mempertimbangkan aspek psikologi dan sosiologis dalam melakukan pemidanaan. Pertimbangan mana menurut hemat Majelis Hakim, secara psikologis terjadinya perbuatan Terdakwa yang mengatakan Korban H. Muzakkir sebagai mafia tanah diawali dari adanya persoalan antara Terdakwa dengan Korban dimana penyebab utama perkara *in casu* adalah adanya masalah tanah yang akan dibeli Pemko untuk dihibahkan ke Desa Sungai Pauh Induk yang mana Terdakwa selaku kepala desa (geuchik) merasa kesal atas perbuatan H. Muzakkir (korban) yang membeli tanah yang akan Terdakwa atau Desa beli dari sdr. Ilyas sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) agar dapat jadikan sarana Olah Raga di desa Sungai Pauh Induk, namun tanpa sepengetahuan terdakwa tanah tersebut lebih dulu di beli oleh H. Muzakkir (korban) sebesar Rp. 130.000.000 (seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dan H. Muzakkir (korban) melobi ke Dinas Dispora tanah yang di belinya dari sdr. Ilyas tersebut untuk dijadikan aset Daerah dengan harga jual sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan secara sosiologis pemidanaan ini dilakukan dengan tegas untuk melindungi dan menunjukkan keberpihakan kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa segala tindak pidana akan mendapat hukuman sebagai pembalajaran. Sehingga menjadi sejalan dengan pemikiran G.P. Hoefnagels bahwa tujuan pemidanaan ialah untuk mempengaruhi pelanggar dan orang-orang lain sehingga ke depan para pelanggar dan orang-orang tersebut dapat berbuat sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*). Dengan demikian Terdakwa akan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah sehingga menjadi upaya preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu pengakuan Terdakwa dan ungkapan penyesalan Terdakwa di muka Persidangan ungkapan tersebut merupakan ungkapan penyesalan Terdakwa untuk kesalahan yang telah diperbuat, dan berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki diri Terdakwa setelah kesalahan terjadi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Majelis berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diupayakan perdamaian antara Korban dan Terdakwa namun upaya tersebut tidak berhasil, diantaranya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Polres Langsa urung mencapai perdamaian lantaran Terdakwa tidak sanggup menyanggupi syarat perdamaian yang diajukan oleh Korban H. Muzakir diantaranya yakni meminta maaf melalui media massa dan Terdakwa membeli tanah milik H. Muzakir tersebut seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana menurut Majelis syarat pembelian tanah tersebut melihat dari perbuatan dan dampak atas perbuatan terdakwa tidaklah setimpal ataupun berlebihan yang dimintakan oleh Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Korban H. Muzakir sehingga antara Terdakwa dan Korban H. Muzakir telah saling bermaafan di muka persidangan walaupun Korban di Muka persidangan tetap meminta proses hukum pemidanaan tetap berjalan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim sangat perlu pula memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri Korban, diri Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek-aspek psikologis, sosiologis, tujuan pemidanaan serta dampak penjatuhan pidana

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tanpa mengesampingkan rasa malu yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa, satu sisi penting diperhatikan pula bahwa semenjak Terdakwa dilaporkan Terdakwa juga mengalami kerugian secara moril dan memberikan dampak negatif sosial kemasyarakatan terhadap Terdakwa sebagai seorang keuchik atau Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses pemeriksaan penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan pidana penuntut umum serta dikaitkan pula dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa yang Majelis Pertimbangan dalam menyusun putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya untuk penjatuhan pidana penjara karena tuntutan pidana agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipandang terlalu berat, dan menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa adalah Majelis berpedoman pada pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang nantinya menjadi sarana edukasi bagi Terdakwa diharapkan dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan penjatuhan pidana yang tepat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil kepada diri Terdakwa adalah sebagaimana penjatuhan pidana yang termuat di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis tersebut di atas maka kepada Terdakwa layak diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan malu korban;
- Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berupaya meminta maaf dan berdamai dengan korban;
- Terdakwa selaku Kepala Desa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aguslim Tanjung Bin Ali Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan lisan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) Lembar Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Pencemaran Nama Baik Kecamatan Langsa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;***
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Dini Damayanti, S.H

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasni

*Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Lgs*